LAPORAN
PRAKTEK KERJA LAPANGAN
DI UNIT LAKA KEPOLISIAN RESOR BLITAR KOTA

PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Oleh :

Zeni Putra Yudha W

20107710051

UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM
PROGAM STUDI ILMU HUKUM
BLITAR
2024

UNIVERSITAS ISLAM BALITAR

UNISBA

BLITAR

KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI UNIT LAKA POLRES BLITAR KOTA

Diajukan kepada

Universitas Islam Balitar Blitar

Untuk memenuhi salah satu persyaratan Menyusun Karya Ilmiah II (Skripsi)

Oleh :

Zeni Putra Yudha W

20107710051

UNIVERSITAS ISLAM BALITAR BLITAR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

BLITAR

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul :

"KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN DI UNIT LAKA POLRES BLITAR KOTA"

Oleh :

NAMA : Zeni Putra Yudha W

NIM : 20107710051

Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji :

Menyetujui Blitar,

Dosen Pembimbing,	Pembimbing Lapangan,
Weppy Susetiyo., S.H., M.H	**IPDA Bagus Prabowo., S.H**
NIDN : 070810702	NRP : 85020114

Kepala Program Studi Ilmu Hukum

M. Taufan Perdana Putra., S.H.,M.H

NIDN : 0702058404

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Di Unit Laka Polres Blitar Kota

Nama : Zeni Putra Yudha W

NIM : 20107710051

Jurusan : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal

Blitar, 19 Maret 2024

Dosen Penguji	Dosen Pembimbing
Komaruddin, S.H.,M.H	**Weppy Susetiyo, S.H., M.H**
NIDN :	NIDN : 070810702
Mengetahui,	Mengesahkan,
Kepala Program Studi Ilmu Hukum	Dekan Fakultas Hukum
M. Taufan Perdana, S.H, M.H	**Weppy Susetiyo, S.H., M.H**
NIDN : 0702058404	NIDN : 070810702

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zeni Putra Yudha W

NIM : 20107710051

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa laporan PKL yang berjudul "Kegiatan Praktek Kerja Lapangan Di Unit Laka Polres Blitar Kota" yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan laporan praktik kerja lapangan ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, 15 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,

ZENI PUTRA YUDHA W

RINGKASAN

Laporan Praktek Kerja Lapangan Di Unit Laka Polres Blitar Kota, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, 2024. Dibawah Bimbingan Bapak Weppy Susetyo, S.H., M.H sebagai Dosen Pembimbing dan Bapak IPDA Bagus Prabowo, S.H sebagai Pembimbing Lapangan. Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan yang dilakukan oleh penulis dimulai pada tanggal 02 Februari 2024 sampai tanggal 02 Maret 2024 di Unit Laka Polres Blitar Kota yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No.17, Kepanjen Lor, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66112. Waktu Praktek kerja penulis setiap hari Senin sampai Kamis, mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB sedangkan hari Jumat mulai pukul 08:00 WIB sampai pukul 16:00 WIB. Dalam Kegiatan Praktek Kerja Lapangan ini penulis menggunakan metode partisipatif yang mana dengan mengikuti kegiatan secara langsung. Penulis menjalankan kegiatan sesuai arahan dari Bapak IPDA Bagus Prabowo selaku pembimbing lapangan.

Pada awalnya Unit Laka terbentuk bersamaan dengan Polres Blitar Kota yang berdiri sekitar tahun 2004 dengan nama Polres Persiapan Kota Blitar yang mana Polres Persiapan Kota Blitar menginduk atau bagian dari Polres Blitar. Dengan Kapolres Persiapan berpangkat Kompol dengan beranggotakan kira-kira 100 personil, Polres Persiapan Kota Blitar berdiri di bangunan kecil yang beralamatkan di Jl. Merdeka Kota Blitar. Setelah turun penetapan Surat dari Mabes Polri, akhirnya Polres Persiapan Kota Blitar menjadi Polres yang definitif atau berdiri sendiri menjadi Polres Kota Blitar dan berpindah alamat di Jl. Panglima Sudirman No. 17 Kota Blitar. Dengan perkembangan jaman semakin komplek Polres Kota Blitar berganti nama lagi menjadi Polres Blitar Kota dengan Kapolres berpangkat AKBP dan beranggotakan sekitar 357 Personil baik Perwira maupun Bintara serta Pegawai Negeri Sipil Polri

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas hadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah laporan Praktik Kerja Lapangan yang berjudul Laporan Praktek Kerja Lapangan Di Unit Laka Polres Blitar Kota dapat terselesaikan. Laporan ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk skripsi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Blitar. Penulis sadar bawasanya laporan ini tidak terlepas dari bimbingan, saran dan dorongan serta bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Allah SWT, Zat Maha Tinggi Yang Nyata dan Esa, Pencipta Yang Maha Kuat dan Maha Tahu, Yang Abadi, Penentu Takdir, dan Hakim bagi semesta alam.
2. Nabi Muhammad SAW, Nabi dan rosul terakhir serta Manusia yang paling Mulia dan yang telah menyelamatkan umat manusia dari zaman kebodohan.
3. Bapak Dr. H. Soebiantoro, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Balitar atas izinnya dalam kegiatan PKL 2024.
4. Bapak Weppy Susetiyo, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti PKL 2024.
5. Bapak M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Balitar atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti PKL 2024.
7. Bapak Weppy Susetiyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa memberikan nasihat, bimbingan,arahan, serta dukungannya dalam membimbing pelaksanaan PKL 2024 ini hingga penyelesaian laporan.
8. Bapak IPDA Bagus Prabowo, S.H selaku Pembimbing Lapangan beserta rekan-rekannya yang senantiasa memberikan, ilmu, pengalaman, nasihat, bimbingan, arahan, serta dukungannya dalam PKL 2024.
9. Kedua Orang Tua, kakak perempuan, keponakan, serta Keluarga Besar saya yang selalu memberikan doa terbaik dan mensuport saya dengan rasa cinta kasih dan kasih sayang.

Mengingat keterbatasan penulis dalam kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Maka penulis menyadari bahwa laporan PKL ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat lah penting demi menyempurnakan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Blitar, 15 Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

Judul i
Halaman Persetujuan ii
Halaman Pengesahan..... iii
Halaman Pernyataan vi
Ringkasan..... v
Kata Pengantar vi
Daftar Isi..... vii
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Perumusan Masalah 3
1.3. Tujuan 3
BAB II. METODE PELAKSANAAN PKL..... 4
2.1 Tempat dan Waktu 4
2.2 Metode 4
BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN 5
3.1 Hasil 5
3.2 Pembahasan 22
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN 26
4.1. Kesimpulan 26
4.2 Saran 27
DAFTAR PUSTKA 28
LAMPIRAN 29

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan berperan sebagai satu dari beberapa cara bagi warga Indonesia untuk meningkatkan pengetahuan serta ketrampilan mereka. Melalui proses belajar selama masa pendidikan, individu dapat memahami dinamika dunia kerja berdasarkan konsep-konsep yang diberikan oleh para pendidik. Namun, pemahaman teoritis saja tidaklah mencukupi tanpa pengalaman langsung di lapangan. Pengalaman praktis tersebut sangat penting untuk melengkapi pengetahuan dan memperkuat ketrampilan yang dimiliki. Universitas Islam Balitar di Blitar sangat menyadari bahwa mahasiswa/mahasiswi tidak hanya perlu memiliki satu keterampilan, tetapi juga harus didukung dengan kemampuan lainnya. Oleh karena itu, universitas tersebut mempersiapkan lulusannya dengan baik agar dapat bersaing di dunia kerja. Untuk mendukung konsep tersebut, Universitas mewajibkan setiap mahasiswa/mahasiswi untuk mengikuti Program Praktek Kerja Lapangan (PKL) sehingga mereka dapat mendapatkan pengalaman langsung di lapangan kerja.

Program Praktek Kerja Lapangan merupakan inisiatif dari perguruan tinggi yang memungkinkan mahasiswa/mahasiswi untuk langsung terlibat dalam situasi lapangan.[1] Program ini menjadi persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa tingkat pertama. Melalui PKL, mahasiswa/mahasiswi dapat menggali pengalaman dan pengetahuan mengenai realitas dunia kerja serta mengaitkan konsep-konsep teoritis yang dipelajari di lingkungan kampus dengan praktik lapangan yang dijalankan. PKL dapat dilakukan di berbagai institusi, baik itu badan pemerintah seperti BUMN atau lembaga pemerintah, maupun di perusahaan swasta. Setelah menyelesaikan praktek kerja lapangan, mahasiswa/mahasiswi diharuskan untuk menyusun laporan mengenai kegiatan PKL mereka dan menjalani ujian laporan tersebut oleh dosen penguji yang ditetapkan oleh pihak fakultas.

[1] Arifin, *Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Praktik Kerja Lapangan pada instansi/perusahaan. Jurnal Simetris*, Vol 5 No 1 April 2014, ISSN: 2252-4983, 2014.

Setelah lulus dari ujian tersebut, mahasiswa/mahasiswi dapat melanjutkan ke tahap akhir semester untuk menyelesaikan skripsi mereka masing-masing. Dalam hal ini beberapa mahasiswa/mahasiswi melaksanakan praktek kerja lapangan di beberapa instansi salah satunya di Polres Blitar Kota dimana fungsi dan tugasnya adalah untuk menangani peristiwa atau kejadian kecelakaan lalu lintas yang diketahui baik dari laporan masyarakat maupun yang dijumpai oleh anggota Polri satuan lalu lintas yang sedang melaksanakan tugas di lapangan, diperlukan upaya yang terencana dan terkoordinasi secara efektif. Hal ini bertujuan untuk memastikan respons yang cepat dan tepat dalam penanganan kejadian tersebut. Dengan demikian, akan terwujud kinerja yang lebih baik, meningkatnya profesionalitas anggota, dan pelayanan yang prima kepada masyarakat dapat terlaksana dengan optimal. Dalam menjalankan tugasnya, Unit laka lantas melaksanakan berbagai fungsi seperti merespons dengan cepat ke tempat kejadian ketika terjadi persitiwa kecelakaan di jalan raya, memberikan pertolongan kepada korban, melakukan tindakan awal di lokasi kejadian, mengelola lokasi kejadian, mengatur lalu lintas agar lancar, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut.[2]

Hal tersebut dilakukan atas dasar hukum Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Naskah sementara Pedoman Penyelenggaraan Administrasi Penyidikan No. Pol : Skep / 82 / XII / 2006 / Bareskim tanggal 15 Desember 2006, Kesepakatan bersama Kababimkam Polri, Dirjen Bina Yan Medik Depkes RI dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja No. Pol : Kep / 43 / XI / 2008, nomor : HK. 06. 01 / 11 / 3997 / 2008 dan nomor : SKEB / 13 / 2008 tentang Penanganan dan Penjelasan Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan jalan secara terpadu.[3]

[2] https://satlantaspolman.wordpress.com/penjabaran-tugas-polantas diakses pada tanggal 10 Maret 2024 Pukul 12.14 WIB.

[3] https://repository.uin-suska.ac.id/8700/3/BAB diakses pada tanggal 10 Maret 2024 Pukul 13.14 WIB.

1.2. Perumusan Masalah

1. Apa saja tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Unit Laka Polres Blitar Kota?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Laka Polres Blitar Kota dalam mengatasi pelanggaran dan kecelakaan yang melibatkan berbagai pihak?
3. Bagaimana upaya yang dapat diterapkan untuk mempermudah kerjasama antara Unit Laka Polres Blitar Kota dan pihak terkait lainnya dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan persitiwa kecelakaan di jalan raya?

1.3. Tujuan PKL

Tujuan dari Praktek Kerja Lapangan ini tidak hanya untuk memenuhi syarat dalam pengajuan Karya Ilmiah II (Skripsi), tetapi juga untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas dan mendapatkan pengalaman kerja yang berharga untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja setelah lulus dari perkuliahan. Dengan demikian, mahasiswa dapat lebih memahami dinamika lingkungan kerja sesuai dengan bidang keahliannya. Praktek lapangan juga sangat penting karena dapat meningkatkan kemampuan dan kreativitas seseorang melalui pengalaman langsung. Adapun beberapa tujuan praktek kerja lapangan ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui dan mempelajari tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Unit Laka Polres Blitar Kota.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Laka Polres Blitar Kota dalam mengatasi pelanggaran dan kecelakaan yang melibatkan berbagai pihak.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat diterapkan untuk mempermudah kerjasama antara unit laka lantas dan pihak terkait lainnya dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan persitiwa kecelakaan di jalan raya.

BAB II
METODE PELAKSANAAN PKL

2.1 Tempat dan Waktu

Praktik Kerja Lapangan berlangsung selama 30 Hari, dimulai dari tanggal 02 Februari 2024 hingga 02 Maret 2024. Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan di Kantor Unit Laka Polres Blitar Kota yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.17, Kepanjen Lor, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66112. Waktu Praktek Kerja Lapangan dilakukan setiap hari Senin-Kamis dari jam 08.00 WIB s/d 15.00 WIB sedangkan pada hari Jum'at dari jam 08.00 WIB s/d 16.00WIB

2.2 Metode

Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ini menggunakan pendekatan partisipatif, observasi, wawancara, dan dokumentasi yang saling terkait. Pendekatan ini dipilih untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Partisipasi mengacu pada keterlibatan secara langsung pada kegiatan yang dilakukan di lapangan dengan kesadaran dan tanggung jawab. Selama periode 30 hari Praktek Kerja Lapangan, partisipasi aktif dilakukan sesuai arahan dari pembimbing lapangan, Bapak IPDA Bagus Prabowo, S.H., yang menjabat sebagai Kanit Gakkum Unit Laka Polres Blitar Kota. Observasi diterapkan ketika studi berkaitan dengan tingkah laku manusia, proses kerja, fenomena alam, atau ketika jumlah pihak yang diamati tidak terlalu banyak. Tahap observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan rutin yang dilakukan oleh Unit Laka Polres Blitar Kota. Wawancara merupakan interaksi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Selain memberikan gambaran menyeluruh, wawancara juga membantu dalam memperoleh informasi yang penting. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pembimbing lapangan atau rekan-rekan yang berada di Unit Laka Polres Blitar Kota.[4]

[4] https://repository.ub.ac.id/id/eprint/11208/1/BAB diakses pada tanggal 10 Maret 2024 Pukul 14.24 WIB.

BAB III
HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

KEGIATAN HARIAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL) DI KANTOR UNIT LAKA POLRES BLITAR KOTA
Jalan Jenderal Sudirman No.17, Kepanjen Lor, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66112

Nama	: Zeni Putra Yudha W
NIM	: 20107710051
Fakultas	: Hukum
Program Studi	: Ilmu Hukum
Dosen Pembimbing	: Weppy Susetiyo, S.H., M.H.,

- Hari Ke-1 (02 Februari 2024)

Kegiatan : Perkenalan diri terhadap pembimbing lapangan serta rekan-rekan di Unit Laka Polres Blitar Kota dan juga pengenalan terhadap ruang lingkup Unit Laka mengenai operasionalnya.

Penjelasan : Pembimbing Lapangan Praktek Kerja Lapangan bernama Bapak IPDA Bagus Prabowo S.H dengan kesempatan ini menjelaskan manajemen operasional Unit Laka pada setiap hari Senin s/d Kamis dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB - 15.00 WIB sedangkan pada hari Jum'at mulai pukul 08.00 WIB - 16.00 WIB.

- Hari Ke-2 (03 Februari 2024)

  Kegiatan : LIBUR HARI SABTU

  Penjelasan : -

- Hari Ke-3 (04 Februari 2024)

  Kegiatan : LIBUR HARI MINGGU

  Penjelasan : -

- Hari Ke-4 (05 Februari 2024)

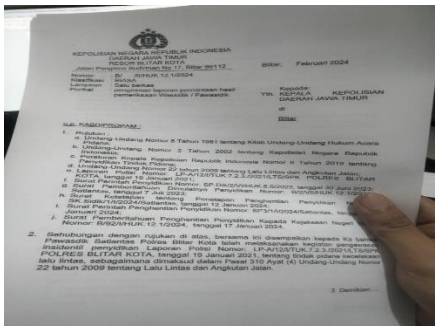

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESKRIM BLITAR KOTA
Jalan Pangeran Sutirtan No 17, Blitar 66112

Nomor : B/ /SHUK.12.1/2024
Klasifikasi : biasa
Lampiran : 1 berkas
Perihal : pengiriman laporan pemberitahuan hasil pemeriksaan Wawadik / Pawasdik

Blitar, Februari 2024

Kepada
Yth. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR
di
Blitar

Sub. KASIPTIDRAM :

1. Rujukan :
   a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
   b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   c. Peraturan Kapolri Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
   d. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
   e. Laporan Polisi Nomor: LP-A/12/I/TUK.7.2.3.2021/LTS/SPK, POLRES BLITAR KOTA, tanggal 19 Januari 2021;
   f. Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP Dik/3/VI/SUK.8.5/2023, tanggal 30 Juni 2023;
   g. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/20/VII/SUK.12.1/2023, Sultanbu, tanggal 7 Juli 2023;
   h. SK Sidik/1/I/2024/Kasltanbu, tanggal 12 Januari 2024;
   i. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: SP3/1/I/2024/Sltanbu, tanggal 12 Januari 2024;
   j. Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Kepada Kejaksaan Negeri Blitar Nomor: B/92/I/HUK.12.1/2024, tanggal 17 Januari 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini disampaikan bapak Ka Satlantas Pawasdik Satlantas Polres Blitar Kota telah melaksanakan kegiatan pengawasan insidentil penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP-A/12/I/TUK.7.2.3.2021/LTS/SPK, POLRES BLITAR KOTA, tanggal 19 Januari 2021, tentang tindak pidana kecelakaan lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3. Demikian...

Kegiatan : Membuat berkas lakalantas yang sudah disepakati dan ditetapkan.

Penjelasan : Berkas lakalantas yang sudah disepakati oleh para pihak yang terlibat dan ditetapkan/selra oleh penyelidik maupun penyidik dapat membantu dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu lintas. Dengan mempelajari berkas tersebut, penyelidik, penyidik dan pihak terkait dapat mengetahui faktor-faktor yang memicu penyebab terjadinya kecelakaan.

- Hari Ke-5 (06 Februari 2024)

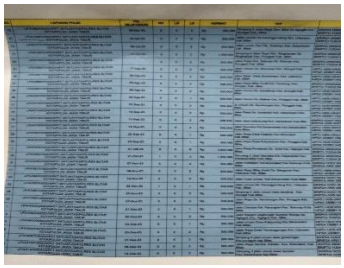

Kegiatan : Mencatat nomor register Laporan Polisi yang diselesaikan secara RJ (No LP, Tanggal Selra, Nama Petugas)

Penjelasan : Nomor register laporan polisi yang diselesaikan secara RJ dicatat untuk memudahkan pencarian dan referensi di masa mendatang. Ini memungkinkan pihak yang terkait untuk dengan mudah menemukan rekaman laporan polisi yang telah diselesaikan menggunakan metode RJ.

- Hari Ke-6 (07 Februari 2024)

Kegiatan : Penyusunan kertas Tanda Bukti Anggaran Pengeluaran selama proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Unit Laka (PERWABKEU).

Penjelasan : Penyusunan kertas tanda bukti anggaran pengeluaran membantu Unit Laka dalam mengendalikan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Dengan mencatat setiap pengeluaran yang terjadi, Unit Laka dapat memantau dan memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan secara efisien dan sesuai dengan kebutuhan investigasi.

- Hari Ke-7 (08 Februari 2024)

  Kegiatan : Libur Tanggal Merah Isra' Mi'raj

  Penjelasan : -
- Hari Ke-8 (09 Februari 2024)

  Kegiatan : LIBUR CUTI BERSAMA

  Penjelasan : -
- Hari Ke-9 (10 Februari 2024)

  Kegiatan : LIBUR HARI SABTU

  Penjelasan :
- Hari Ke-10 (11 Februari 2024)

  Kegiatan : LIBUR HARI MINGGU

  Penjelasan : -
- Hari Ke-11 (12 Februari 2024)

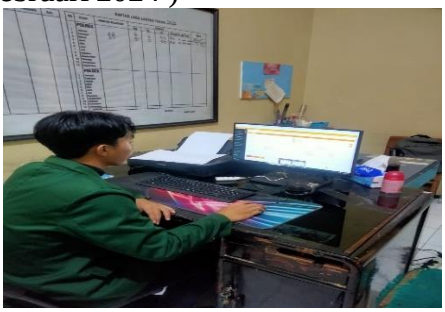

Kegiatan : Membuat Laporan Polisi (LP) melalui aplikasi TACS (Traffic Acciddent Clime System)

Penjelasan: Menggunakan aplikasi TACS mempercepat proses pembuatan Laporan Polisi. Dibandingkan dengan pembuatan LP secara manual, yang mungkin memerlukan waktu yang lebih lama dan proses administratif yang rumit, menggunakan aplikasi ini dapat menghemat waktu secara signifikan. Ini membantu mengurangi kesalahan input dan memastikan bahwa informasi yang terdapat dalam LP adalah lengkap dan tepat. Data yang diinput dalam aplikasi ini dapat diedit secara manual dan digunakan sebagai data sementara untuk mengantisipasi adanya perubahan data yang ada.

- Hari Ke-12 (13 Februari 2024)

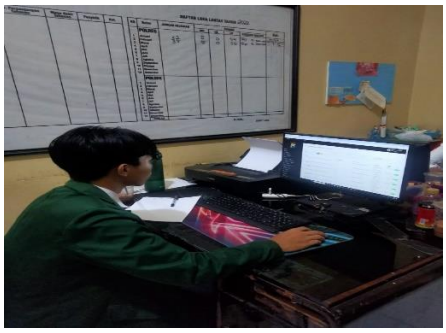

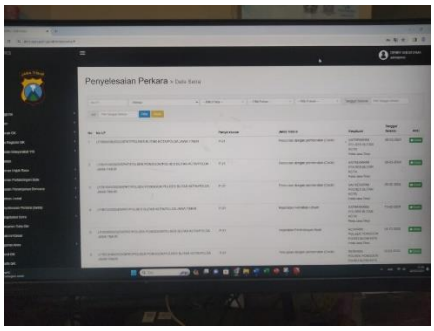

Kegiatan : Membuat Laporan Polisi (LP) melalui aplikasi DORS (Daily Operatiaon Reporting System)

Penjelasan: Dengan menggunakan aplikasi DORS, petugas dapat mengisi formulir laporan polisi secara digital, mengurangi kebutuhan akan proses manual dan kertas. Aplikasi DORS memungkinkan petugas kepolisian untuk mencatat secara rinci informasi tentang suatu kejadian atau kasus yang memerlukan pembuatan laporan polisi. Petugas dapat melampirkan bukti elektronik seperti foto, video, atau dokumen yang relevan dengan kasus untuk memperkuat laporan polisi.[5] Setelah selesai diisi, laporan polisi dapat langsung dikirimkan secara elektronik melalui aplikasi DORS ke pusat data kepolisian. Laporan tersebut juga akan disimpan secara aman dalam sistem untuk referensi dan analisis lebih lanjut. Data yang terkumpul dari laporan-laporan polisi yang dibuat melalui aplikasi DORS dapat digunakan untuk menganalisis tren kejahatan, pola kejadian, dan statistik lainnya yang membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis kepolisian. Namun perlu diingat bahwa data yang diinput dalam aplikasi ini tidak dapat diubah setelah masuk ke sistem secara manual dan harus dilakukan secara teliti dan hati-hati.

[5] https://humas.polri.go.id/2023/08/05/giat-supervisi-dan-pelatihan-terkait-dengan-pelaksanaan-penggunaan-aplikasi-sot-dan-dors-di-polda-sumsel diakses pada tanggal 12 Maret 2024 Pukul 19.24 WIB.

- Hari Ke-13 (14 Februari 2024)

  Kegiatan : LIBUR PEMILU

  Penjelasan : -

- Hari Ke-14 (15 Februari 2024)

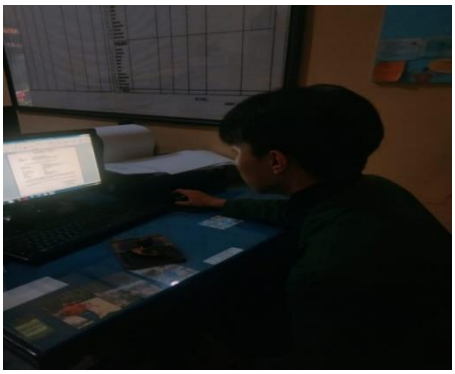

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT KEDIRI KOTA

SURAT KETERANGAN
TIDAK TERLIBAT PERKARA PELANGGARAN
KECELAKAAN LALU LINTAS
Nomor : Skeh/ 62 /II/2024

Nama : RAGUS PRADOWO, S.H.
Pangkat/Nrp : IPDA NRP 68070114
Jabatan : KANIT LAKA/UNIT INVESTIGASI KEDIRI KOTA

MENERANGKAN bahwa kendaraan dibawah ini :

No. POL : [illegible]
Nama Pemilik : [illegible]
Alamat Pemilik : Jl. Bungin Utara [illegible] Kumpulrejo
Jenis / merk : [illegible]
Tahun pembuatan : 2018
Tahun Perakitan : 2018
Isi silinder : 113 CC
Warna : [illegible]
No. Rangka : [illegible]
No. Mesin : [illegible]

Pemilik Kendaraan tersebut di atas tidak sedang terlibat kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Kediri Kota. Surat keterangan ini dapat digunakan sebagai pengganti Surat Tanda Nomor Kendaraan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan di pergunakan sebagaimana perlunya.

Kediri, 22 Februari 2024
KAGAT LANTAS
a.n.
KANIT SAMSAT

RAGUS PRADOWO, S.H.
IPDA Nrp 68070114

Catatan :
Surat ini bukan pengganti STNK.

Kegiatan : Membuat surat keterangan tidak terlibat kecelakaan

Penjelasan: Surat keterangan ini adalah bukti formal yang menyatakan bahwa kendaraan dari penerima surat tidak terlibat dalam kecelakaan yang mungkin terjadi di tempat tertentu pada waktu tertentu. Surat ini juga bisa diminta oleh instansi tertentu, seperti tempat kerja, lembaga pendidikan, atau lembaga keuangan, sebagai bagian dari prosedur mereka untuk menetapkan tanggung jawab dan status seseorang dalam hubungannya dengan suatu peristiwa kecelakaan. Surat keterangan tidak terlibat dalam kecelakaan berisi informasi seperti nama lengkap penerima, tanggal dan beberapa komponen yang dimiliki oleh kendaraan yang diisi berdasarkan data dari BPKB kendaraan, serta pernyataan dari pihak berwenang bahwa kendaraan dari penerima surat tidak terlibat dalam suatu peristiwa kecelakaan, dengan catatan bahwa surat ini bukanlah untuk pengganti dari STNK kendaraan.

- Hari Ke-15 (16 Februari 2024)

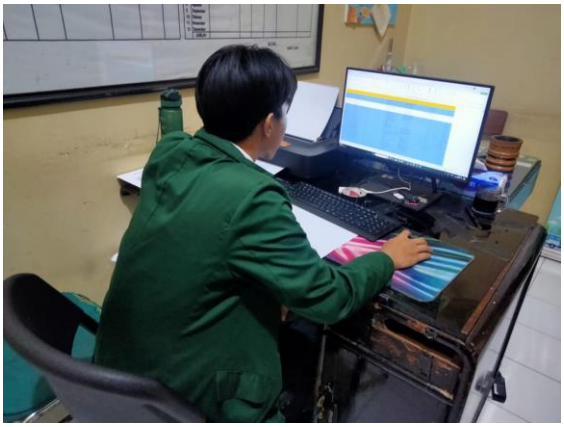

Kegiatan : Mencatat nomor register Laporan Polisi yang diselesaikan secara RJ menggunakan Microsoft Exel

Penjelasan: Seperti biasa register laporan polisi yang diselesaikan secara RJ dicatat untuk memudahkan pencarian dan referensi di masa mendatang. Dalam pencatatan register kali ini selain dengan buku catatan register pencatuman juga dilakukan menggunakan Microsoft Exel agar lebih memudahkan pengerjaan dan mempersingkat waktu.

- Hari Ke-16 (17 Februari 2024)

  Kegiatan : LIBUR HARI SABTU

  Penjelasan : -

- Hari Ke-17 (18 Februari 2024)

  Kegiatan : LIBUR HARI MINGGU

  Penjelasan : -

- Hari Ke-18 (19 Februari 2024)

Kegiatan : Mengamati jalannya proses mediasi terkait pihak yang terlibat persistiwa kecelakaan lalu lintas (lakalantas)

Penjelasan: Proses mediasi memungkinkan pihak yang terlibat dalam kecelakaan untuk mencapai penyelesaian secara damai tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan mahal. Ini dapat menghemat waktu, uang, dan energi yang terlibat dalam perjuangan hukum. Mediasi juga dapat membantu mencegah munculnya stigma atau persepsi negatif terhadap pihak yang terlibat dalam kecelakaan. Dengan mencari penyelesaian secara damai, pihak yang terlibat dapat menghindari adanya label negatif atau stigmatisasi yang sering terjadi dalam proses hukum formal.[6] Mediasi dapat membantu memulihkan hubungan antara pihak yang terlibat dalam kecelakaan. Dengan memberikan kesempatan untuk berkomunikasi secara terbuka dan mencari solusi bersama, mediasi dapat membantu mengurangi kemarahan dan ketegangan yang mungkin timbul setelah terjadinya suatu peristiwa kecelakaan.

[6] Muh. Hidhayat, *Peran Mediasai Dalam Pentelesaian Perkara Lalu Lintas Pada Tahun 2017-2019 Di Kabupaten Goa*, Vol 4, Nomor 3, November 2022.

- Hari Ke-19 (20 Februari 2024)

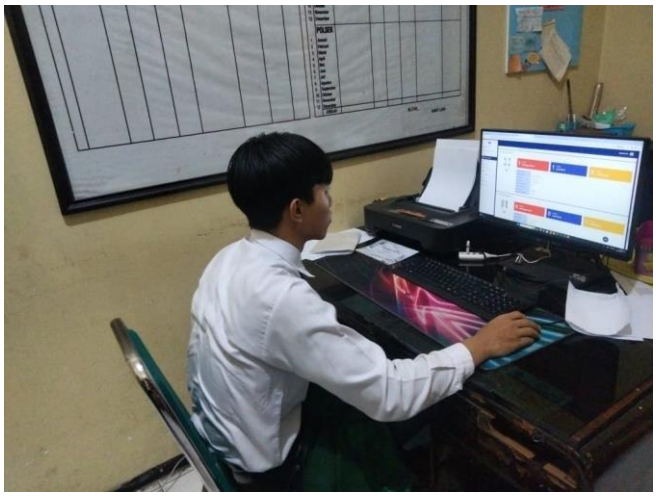

Kegiatan : Membuat Laporan Polisi (LP) melalui aplikasi IRSMS (Integrated Road Safety Management System)

Penjelasan: Melalui aplikasi IRSMS, petugas polisi dapat mengumpulkan data yang relevan terkait dengan kecelakaan, seperti lokasi, waktu, kondisi jalan, jenis kendaraan yang terlibat, dan cedera yang dialami. Data ini penting untuk analisis lebih lanjut tentang faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan dan untuk mengembangkan strategi pencegahan yang efektif. Aplikasi IRSMS memungkinkan petugas polisi untuk mencatat bukti-bukti yang berkaitan dengan kecelakaan, seperti foto-foto tempat kejadian, kartu identifikasi kendaraan, dan keterangan saksi. Hal ini membantu memperkuat bukti-bukti yang diperlukan dalam proses penyelidikan dan penegakan hukum lebih lanjut. ata yang tercatat dalam aplikasi IRSMS dapat diintegrasikan dengan sistem lain yang digunakan oleh pihak kepolisian atau otoritas terkait. Hal ini memungkinkan berbagai informasi terkait dengan kecelakaan dan penegakan hukum untuk dianalisa secara rinci dan digunakan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dalam menanganinya.

- Hari Ke-20 (21 Februari 2024)

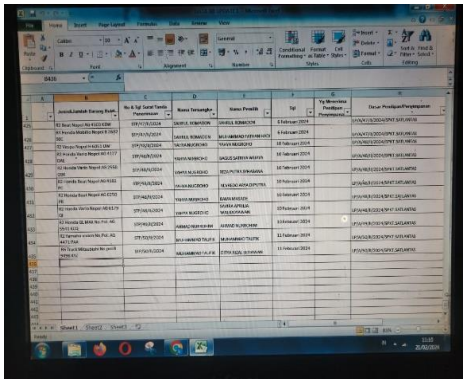

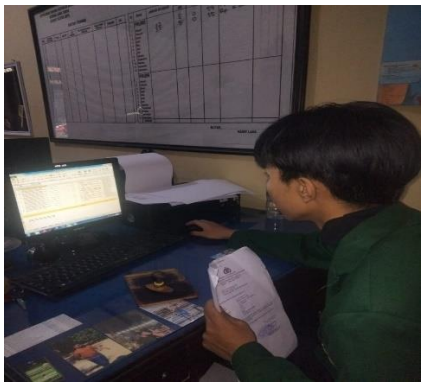

Kegiatan : Memasukkan data Barang Bukti (BB) para pihak yang terlibat dalam peristiwa kecelakaan lalulintas

Penjelasan: Barang bukti merupakan elemen penting dalam penyelidikan kecelakaan lalu lintas. Dengan memasukkan data BB ke dalam sistem, informasi tentang barang bukti seperti kendaraan, barang-barang yang terlibat dalam kecelakaan, atau barang-barang yang ditemukan di tempat kejadian dapat dicatat dengan rapi dan terorganisir. Data BB yang tercatat dapat membantu petugas penyelidik untuk mengidentifikasi kendaraan dan pemiliknya yang terlibat dalam kecelakaan. Hal ini penting untuk menetapkan tanggung jawab dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk proses hukum selanjutnya. Data BB yang terdokumentasi dengan baik dapat digunakan sebagai bukti dalam proses penuntutan terhadap pelanggar atau pihak yang bertanggung jawab atas kecelakaan. Ini termasuk bukti fisik seperti kerusakan kendaraan, barang-barang yang ditemukan di lokasi kejadian, dan informasi lain yang relevan.

- Hari Ke-21 (22 Februari 2024)

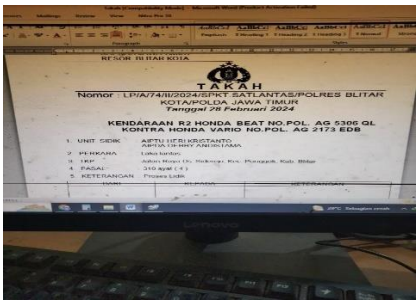

Kegiatan : Membuat surat TAKAH sebagai sampul halaman depan berkas kasus lakalantas.

Penjelasan: Surat TAKAH dibuat sebagai sampul halaman depan berkas kasus di beberapa lembaga hukum di Indonesia. "TAKAH" adalah singkatan dari Tanda Antar Keabsahan. Surat ini berfungsi untuk memberikan keabsahan dan kevalidan terhadap berkas kasus yang terlampir di dalamnya. Surat TAKAH harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di lembaga yang menerbitkannya. Pastikan tanda tangan ini disertai dengan nama lengkap dan pangkat/jabatan.

- Hari Ke-22 (23 Februari 2024)

Kegiatan : Membuat surat keterangan tidak terlibat kecelakaan

Penjelasan : Seperti biasa surat keterangan ini dibuat untuk menyatakan bahwa kendaraan dari penerima surat tidak terlibat dalam kecelakaan yang mungkin terjadi di tempat tertentu pada waktu tertentu. Surat ini juga bisa diminta oleh instansi tertentu, seperti tempat kerja, lembaga pendidikan, atau lembaga keuangan, sebagai bagian dari prosedur mereka untuk menetapkan tanggung jawab dan status seseorang dalam hubungannya dengan suatu peristiwa kecelakaan.

- Hari Ke-23 (24 Februari 2024)

  Kegiatan : LIBUR HARI SABTU

  Penjelasan : -

- Hari Ke-24 (25 Februari 2024)

  Kegiatan : LIBUR HARI MINGGU

  Penjelasan : -

- Hari Ke-25 (26 Februari 2024)

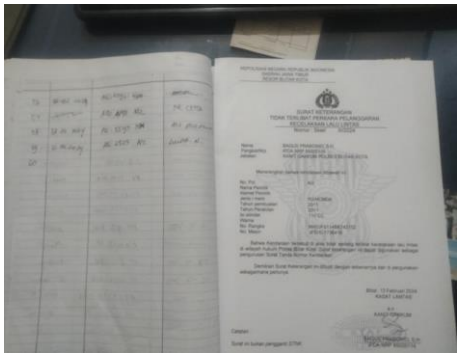

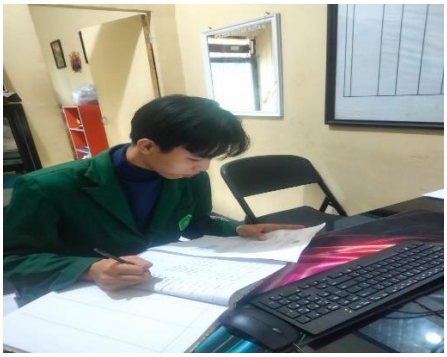

Kegiatan : Mencatat nomor register surat keterangan tidak terlibat laka yang dikeluarkan

Penjelasan : Dengan mencatat nomor register, dapat meminimalkan risiko pemalsuan atau penggunaan surat keterangan palsu. Pencatatan ini dapat membantu dalam memeriksa keaslian dokumen dan memverifikasi keabsahannya. Pencatatan nomor register juga dapat menjadi bagian dari kepatuhan dan administrasi yang diperlukan oleh lembaga atau institusi yang mengeluarkan surat keterangan tersebut. Ini membantu memastikan bahwa semua dokumen yang dikeluarkan dipantau dan diatur dengan baik.

- Hari Ke-26 (27 Februari 2024)

Kegiatan : Mengamati jalannya proses interogasi pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas

Penjelasan: Proses interogasi memungkinkan penyelidik/penyidik untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang apa yang sebenarnya terjadi selama kecelakaan. Ini dapat membantu dalam mengklarifikasi versi kejadian dari berbagai saksi atau pihak yang terlibat. Interogasi memberikan kesempatan bagi penyelidik/penyidik atau petugas hukum yang berwenang untuk mengumpulkan bukti langsung dari pihak yang terlibat. Ini termasuk mendapatkan data pihak yang terlibat, kronologi kejadian, kondisi jalan, cuaca, dan kondisi lain yang mungkin berperan dalam kecelakaan. Hasil interogasi dapat membantu penyelidik/penyidik dalam menentukan apakah diperlukan investigasi lebih lanjut, seperti pemeriksaan forensik lebih lanjut atau rekaman CCTV. Pihak yang diinterogasi kali ini merupakan salah satu korban penyebab laka pada peristiwa kecelakaan yang terjadi di Jalan Raya Dsn. Kamongan, Ds. Kolomayan, Kec. Wonodadi, Kab. Blitar, pada tanggal 25 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, dengan dua korban mengalami luka ringan.

- Hari Ke-27 (28 Februari 2024)

Kegiatan : Ikut ke TKP laka untuk membantu penyelidikan yang dilakukan oleh petugas penyelidik dalam hal pengambilan dokumentasi.

Penjelasan : Dengan menghadiri TKP kecelakaan, kali ini penulis bertugas untuk membantu dalam pengambilan dokumentasi untuk bukti fisik dan informasi yang diperlukan oleh petugas penyelidik, seperti melihat kondisi jalan, posisi kendaraan, dan kerusakan yang terjadi. Hal ini juga diharapkan dapat membantu petugas penyelidik dalam melakukan rekonstruksi kejadian kecelakaan, berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang dimiliki. Pengambilan dokumentasi visual, seperti foto atau video, yang dapat digunakan sebagai bukti dalam penyelidikan dan proses hukum yang mungkin akan berlangsung. TKP kali ini terjadi di Jalan Raya Ds. Siderejo, Kec. Ponggok, Kab. Blitar, pada tanggal 28 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, dengan satu korban meninggal dunia ditempat dan satu korban mengalami luka ringan, diamana salah satu pihak yang terlibat masih dibawah umur.

- Hari Ke-28 (29 Februari 2024)

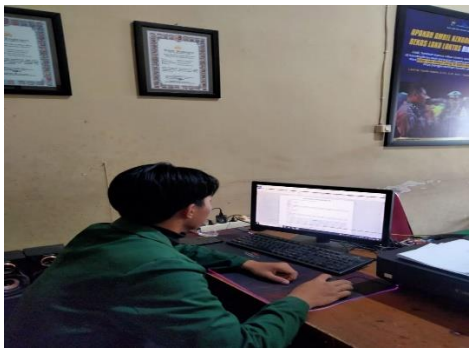

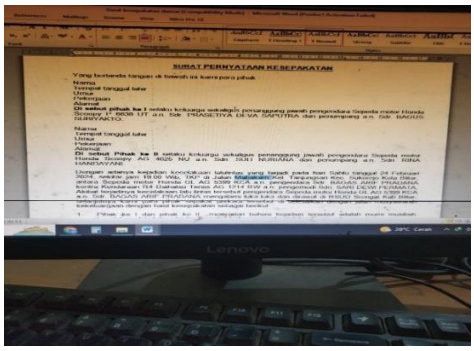

Kegiatan : Membuat surat pernyataan kesepakatan antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalu lintas

Penjelasan : Dengan menandatangani surat pernyataan kesepakatan, semua pihak menyetujui kondisi yang telah ditetapkan, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa di masa depan. Surat pernyataan kesepakatan harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku untuk memastikan kesahihan dan keabsahannya. Surat pernyataan kesepakatan membantu dalam menetapkan fakta-fakta terkait kecelakaan, termasuk kronologi peristiwa dan kerugian yang diakibatkannya. Para pihak yang terlibat dalam kecelakaan dapat menggunakan surat tersebut untuk mengakui tanggung jawab mereka atas peristiwa tersebut, jika memang ada. Surat tersebut mendefinisikan kesepakatan antara semua pihak terkait, termasuk kompensasi yang akan diberikan, perbaikan yang harus dilakukan, atau tindakan lainnya yang diambil setelah kecelakaan.

- Hari Ke-29 (01 Maret 2024)

Kegiatan : Mengamati jalannya proses diversi terkait penyelesaian perkara kecelakaan lalulintas (lakalantas)

Penjelasan: Diversi memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas untuk mencapai penyelesaian tanpa harus melalui proses hukum yang panjang dan memakan banyak waktu. Ini dapat membantu mengurangi potensi konflik antara pihak-pihak yang terlibat terutama ketika ada seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Proses diversi sering kali melibatkan mediator atau fasilitator yang membantu pihak-pihak yang terlibat dalam mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak. Kali ini proses diversi dilakukan untuk menyelesaikan kasus kecelakaan lalulintas yang terjadi di Jalan Umum Dsn. Bakalan Ds. Wonodadi, Kec. Wonodadi, Kab. Blitar, pada tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 07.00 WIB, dengan satu korban meninggal dunia dan satu korban mengalami luka ringan, dimana salah satu pihak yang terlibat masih di bawah umur inisial (A3).

- Hari Ke-30 (02 Maret 2024)

Kegiatan : PENUTUPAN

Penjelasan : Penyerahan bingkisan sebagai tanda terima kasih yang diterima langsung oleh Bapak IPDA Bagus Prabowo, S.H selaku Kanit Gakkum Unit Laka Polres Blitar Kota, serta sekaligus berpamitan dengan rekan-rekan Unit Laka yang ada disana.

3.2 Pembahasan

Dalam kesehariannya Unit Laka Polres Blitar Kota mempunyai berbagai tugas dan wewenang dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Penanganan Kecelakaan: Unit Laka bertugas untuk merespons kecelakaan lalu lintas, baik yang melibatkan kendaraan bermotor, pejalan kaki, atau pengendara sepeda. Mereka melakukan investigasi di lokasi kecelakaan, mengumpulkan bukti, dan mencatat laporan.
2. Penyelidikan/penyidikan: Unit Laka melakukan penyelidikan/penyidikan untuk menentukan penyebab kecelakaan, termasuk faktor manusia, kondisi jalan, atau masalah kendaraan. Mereka menggunakan teknik investigasi forensik untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti. Serta menentukan dasar pertimbangan dalam penyelesaian perkara yang ditangani.
3. Penerapan Hukum: Unit Laka bertanggung jawab untuk menegakkan hukum terkait pelanggaran lalu lintas yang menjadi penyebab kecelakaan. Mereka dapat mengeluarkan tilang, menindak pelanggar, dan mengambil tindakan hukum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Penyuluhan dan Edukasi: Unit Laka juga terlibat dalam kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang keselamatan berkendara dan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Mereka dapat memberikan seminar, lokakarya, atau kampanye keselamatan berkendara.
5. Analisis Data: Unit Laka menganalisis data kecelakaan lalu lintas untuk mengidentifikasi pola dan tren yang mungkin memerlukan tindakan pencegahan atau perubahan dalam infrastruktur jalan.
6. Kolaborasi dengan Pihak Terkait: Unit Laka bekerja sama dengan pihak terkait lainnya, seperti rumah sakit, badan transportasi, dan pihak swasta, untuk meningkatkan respons terhadap kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan keselamatan jalan.
7. Penyediaan Layanan Darurat: Unit Laka juga dapat memberikan layanan darurat di lokasi kecelakaan, termasuk pemulihan korban, pengalihan lalu lintas, dan bantuan medis awal.

8. Pelayanan administrasi: Unit Laka juga dapat memberikan layanan administrasi terkait surat keterangan tidak terlibat kecelakaan dan surat pengambilan barang bukti kendaraan yang disita.

Tugas dan wewenang Unit Laka bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan kebijakan setempat, namun secara umum mereka bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan menangani kasus kecelakaan secara efektif.

- Tugas Kepala Satuan Lalulintas (KASAT LANTAS)
    1. Menyusun, mengembangkan prosedur operasional standar, serta mengawasi, memberikan arahan, dan menilai pelaksanaan aktivitas Satuan Lalu Lintas;
    2. Menyusun rencana dan program kegiatan, termasuk rencana pelaksanaan Operasi Tertib Satuan (Opstin) dan Operasi Khusus (Opssus) dalam bidang lalu lintas;
    3. Mengatur dan mengelola tahanan serta barang bukti yang terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas dan pengaturan lalu lintas;
    4. Menjalankan tugas administratif di Satuan Lalu Lintas;
    5. Menyusun dan mengoordinasikan jadwal aktivitas di Satuan Lalu Lintas;
    6. Menyelaraskan semua aktivitas di Satuan Lalu Lintas;
    7. Merancang rencana kerja dan alokasi anggaran;
    8. Menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.

- Tugas Kepala Unit Laka (KANIT LAKA)
  1. Menyokong, membimbing, mengawasi, dan mengendalikan seluruh personel di Unit Kecelakaan Lalu Lintas;
  2. Melakukan tata kelola administratif dalam penyelidikan/penyidikan kecelakaan lalu lintas;
  3. Menyusun prosedur untuk pengelolaan penyimpanan barang bukti kendaraan yang terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas;
  4. Mengontrol penyelidik/penyidik bawahannya dalam proses penyelidikan/penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas;
  5. Menyusun laporan kecelakaan lalu lintas secara berkala sebagai referensi dalam bidang kecelakaan lalu lintas;
  6. Mencatat tunggakan kasus beserta hambatan dan rencana tindakan untuk menyelesaikannya;
  7. Bekerjasama dengan instansi yang relevan (Kejaksaan dan Pengadilan) dalam pelaksanaan proses hukum untuk kasus kecelakaan lalu lintas.

- Tugas Bagian Unit Laka (BANIT LAKA)
  1. Melakukan penyelidikan/penyidikan terkait peristiwa kecelakaan yang terjadi baik dari laporan masyarakat ataupun yang ditemui oleh petugas satuan lalulintas;
  2. Mendatangi TKP Laka, mencari saksi-saksi di TKP, mengamankan dan menyita barang bukti kendaraan yang terlibat kecelakaan, membuat sket gambar rekayasa kecelakaan, mengirim ver luka dan meminta visum et ke rumah sakit tempat korban kecelakaan dirawat;
  3. Membuat laporan polisi terkait adanya peristiwa kecelakaan lalulintas;
  4. Memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan serta memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat yang terlibat kecelakaan lalu lintas.

Namun dalam menjalani tugas dan wewenangnya terkadang Unit Laka Polres Blitar mengalami berbagai kendala dalam menangani berbagai kasus kecelakaan lalulintas, diantaranya sebagai berikut:

1. Koordinasi antar instansi: Dalam penanganan kecelakaan yang melibatkan berbagai pihak seperti polisi, petugas medis, dan petugas pemadam kebakaran, koordinasi yang efektif dapat menjadi kendala. Kurangnya komunikasi dan kolaborasi antar instansi dapat menghambat respons yang cepat dan efisien terhadap kecelakaan.
2. Pihak yang tidak kooperatif: Ketika pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas tidak kooperatif dalam memberikan keterangan terkait kejadian kecelakaan yang dialaminya hanya untuk keinginan melindungi diri sendiri atau pihak lain yang terlibat dalam kecelakaan dari konsekuensi hukum atau reputasi yang merugikan, hal ini dapat menjadi kendala serius bagi Unit Laka Polres Blitar Kota dalam melakukan investigasi dan menentukan penyebab kecelakaan.
3. Keterbatasan Bukti dan Saksi: Dalam beberapa kasus, kesulitan untuk mengumpulkan bukti fisik dan mendapatkan kesaksian dari saksi-saksi yang dapat menjadi kendala dalam menangani kasus kecelakaan. Terutama jika kecelakaan terjadi di tempat yang sepi atau pada malam hari.
4. Keterlambatan laporan dari masyarakat: Keterlambatan laporan dapat mengakibatkan penanganan kecelakaan menjadi tertunda. Semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk menerima laporan, semakin sulit bagi polisi untuk mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan untuk penyelidikan. Ini dapat mempengaruhi akurasi dan keberhasilan investigasi.
5. Penanganan Kecelakaan Berat: Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan banyak kendaraan atau korban dapat menyulitkan Unit Laka dalam proses evakuasi dan penanganan, serta memerlukan koordinasi yang baik dengan instansi lain seperti layanan kesehatan darurat.

6. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti cuaca buruk, kondisi jalan yang buruk, atau infrastruktur transportasi yang tidak memadai juga dapat menjadi kendala dalam mengatasi kasus kecelakaan.

Untuk mempermudah kerjasama antara Unit Laka Polres Blitar Kota dan pihak terkait lainnya dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa kecelakaan di jalan raya, beberapa upaya yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Gabungan: Unit Laka Polres Blitar Kota dapat membentuk tim gabungan yang terdiri dari berbagai pihak terkait, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Badan Pengelola Jalan, dan organisasi masyarakat. Tim ini akan bekerja sama dalam menyusun strategi penanggulangan kecelakaan dan melakukan koordinasi dalam penanganan kasus kecelakaan yang melibatkan berbagai aspek.
2. Sosialisasi Protokol Kerjasama: Menyusun protokol kerjasama yang jelas dan terstruktur antara Unit Laka Polres Blitar Kota dan pihak terkait lainnya, termasuk tugas, tanggung jawab, dan prosedur kerjasama dalam penanganan kecelakaan. Protokol ini dapat memperjelas peran masing-masing pihak dan memudahkan koordinasi saat kecelakaan terjadi.
3. Penyelenggaraan Rapat Rutin: Mengadakan rapat rutin antara Unit Laka Polres Blitar Kota dan pihak terkait lainnya untuk membahas perkembangan terkini terkait dengan kecelakaan lalu lintas, evaluasi kinerja, serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas penanganan kecelakaan.
4. Pemanfaatan Teknologi Komunikasi: Memanfaatkan teknologi komunikasi seperti grup diskusi online atau platform kolaborasi untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antara Unit Laka Polres Blitar Kota dan pihak terkait lainnya secara cepat dan efisien.
5. Penyuluhan dan Kampanye Bersama: Mengadakan kegiatan penyuluhan dan kampanye bersama tentang keselamatan berlalu lintas, aturan lalu lintas, dan pentingnya melaporkan kecelakaan kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan secara kolaboratif untuk mencapai dampak yang lebih besar.

Dengan menerapkan upaya-upaya tersebut, diharapkan kerjasama antara Unit Laka Polres Blitar Kota dan pihak terkait lainnya dapat meningkat, sehingga penanganan permasalahan yang berkaitan dengan kecelakaan di jalan raya menjadi lebih efektif dan terkoordinasi.

- Tipe kecelakaan yang ditangani Unit Laka Polres Blitar Kota

  Dalam peristiwa kecelakaan yang murni tidak ada yang namanya pelaku hanya ada korban, dimana korban dibedakan menjadi korban penyebab laka dan korban bukan penyebab laka.

  1. Kecelakaan Tunggal

     Kecelakaan tunggal adalah kecelakaan yang melibatkan hanya satu kendaraan atau orang. Dalam konteks kendaraan bermotor, ini bisa berarti mobil, sepeda motor, truk, atau jenis kendaraan lainnya yang terlibat dalam sebuah kecelakaan di mana tidak ada kendaraan lain yang terlibat dalam tabrakan atau insiden yang terjadi. Dalam kasus kecelakaan tunggal, kendaraan mungkin terlibat dalam kecelakaan dengan objek seperti pohon, tiang listrik, tembok, atau jalan raya lainnya tanpa melibatkan kendaraan lainnya. Dalam penyelesaiannya pihak yang terlibat bisa langsung atau diwakilkan saudara dan kerabat dekat untuk melaporkan peristiwa tersebut kepada petugas Unit Laka yang sedang bertugas di kantor. Namun dalam prosesnya khusus untuk kecelakaan tunggal pihak yang terlibat tidak bisa melakukan klaim terhadap dana santunan kecelakaan dari Jasa Raharja karena dana tersebut hanya diperuntukan untuk kecelakaan dengan adanya lawan dari pihak yang terlibat. Terkait adanya kerusakan baik itu kendaraan atau fasilitas umum yang rusak menjadi tanggung jawab si penabrak.

  2. Kecelakaan Dengan Adanya Lawan

     Kecelakaan dengan adanya lawan adalah kecelakaan yang melibatkan dua atau lebih kendaraan atau orang. Dalam konteks kendaraan bermotor, ini berarti terjadi tabrakan antara setidaknya dua kendaraan yang bergerak atau kendaraan dengan objek lain atau bahkan pejalan kaki. Kecelakaan semacam ini dapat melibatkan tabrakan antara kendaraan bermotor, seperti mobil dengan mobil, mobil dengan sepeda motor, atau kendaraan lainnya.

Kecelakaan dengan adanya lawan dapat menghasilkan kerusakan serius, cedera, atau bahkan kematian, tergantung pada kecepatan kendaraan, jenis tabrakan, dan kondisi lainnya. Dalam proses penyelesaiannya pihak yang terlibat keduanya atau bisa lebih harus datang ke kantor Unit Laka untuk di interogasi guna mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait peristiwa kecelakaan yang terjadi dalam hal penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh petugas Unit Laka. Setelah dilakukan interogasi para pihak yang terlibat dikumpulkan di dalam ruangan kantor Unit Laka untuk saling dipertemukan dan dilakukan mediasi diantara mereka yang terlibat.

Terkait keputusan penyelesaiannya, hal tersebut diserahkan kepada pihak yang bersangkutan dalam memilih proses penyelesaian secara damai atau dengan melalui jalur hukum, karena petugas Unit Laka bersifat Obyektif dan berada ditengah, yang tepatnya tidak memihak siapapun dimana semua pihak adalah korban kecelakaan. Dalam kecelakaan yang terdapat lawan, pihak yang bersangkutan dapat melakukan klaim dana santunan dari Jasa Raharja. Nilai nominal yang didapat tergantung dari luka atau cidera yang dialami oleh pihak yang bersangkutan. Untuk korban yang mengalami luka ringan mendapat dana santunan senilai 4 juta rupiah, untuk korban yang mengalami luka berat mendapat dana santunan senilai 20 juta rupiah, sementara untuk korban yang mengalami cacat permanen atau bahkan sampai meninggal dunia mendapat dana santunan sekitar 50 juta rupiah.

3. Tabrak Lari

   Tabrak lari adalah sebuah kejadian di mana seseorang yang terlibat dalam kecelakaan, baik sebagai pengemudi kendaraan atau pejalan kaki, meninggalkan tempat kecelakaan tanpa memberikan bantuan atau memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak yang terlibat atau berwenang. Ini termasuk memberikan bantuan kepada korban yang mungkin cedera atau merusak harta benda, dan memberikan informasi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan nomor polisi kendaraan kepada pihak yang terlibat atau pihak berwenang, seperti polisi.

Tabrak lari sering kali dianggap sebagai pelanggaran hukum serius dan dapat memiliki konsekuensi hukum yang berat. Hal ini karena meninggalkan tempat kecelakaan tanpa memberikan bantuan dapat mengakibatkan penundaan dalam memberikan pertolongan kepada korban yang mungkin membutuhkan perawatan medis segera, serta menyulitkan proses penegakan hukum untuk menyelesaikan kasus kecelakaan. Dalam proses penyelesaiannya sama dengan proses penyelesaian kecelakaan dengan adanya lawan. Namun hal itu tergantung dari ditemukan atau tidaknya pihak penyebab kecelakaan, karena ketika pihak penyebab kecelakaan tidak ditemukan dan tidak adanya bukti yang cukup seperti saksi mata ataupun CCTV dilokasi kejadian, hal inilah yang akan memperlambat proses penyelesaian kasus tersebut. Dan jika masih belum bisa ditemukan maka kasus tersebut tidak dapat diproses sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan oleh pihak berwenang.

- Jenis penyelesaian kasus kecelakaan yang ditangani Unit Laka Polres Blitar Kota.
  1. Restorative Justice (RJ)

     Keadilan restoratif dalam bahasa Indonesia atau yang disebut juga sebagai restorative justice, merupakan prinsip penyelesaian kasus diluar persidangan yang menekankan pemulihan bagi korban ataupun keluarga korban yang mengalami dampak kejahatan ataupun peristiwa yang berhubungan dengan pidana. Ini dilakukan dengan memberikan kompensasi kepada korban, mengedepankan perdamaian, atau memberikan opsi bagi pelaku untuk menjalani hukuman sosial atau kesepakatan lainnya.[7] Dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalulintas terdapat dua jenis restorative justice yang diterapkan oleh Unit Laka Polres Blitar Kota, yaitu restorative justice biasa dan restorative justice khusus.

[7] Ahmad Faizal Azhar, *Mahkamah: Jurnal Kajian Islam*, Vol 4, No. 2, Desember 2019

Restorative justice biasa diterapkan ketika tidak adanya para pihak yang terlibat meninggal dunia dalam kecelakaan dan hanya mengalami luka baik itu ringan maupun berat dan atas persetujuan dari para pihak yang bersangkutan. Dalam proses ini petugas yang turun tangan dalam menangani kasus tersebut hanya sebatas dari KANIT LAKA dan BANIT LAKA yang menyelesaikannya. Sedangkan untuk restorative justice khusus diterapkan ketika ada salah satu pihak atau lebih yang terlibat meninggal dunia dalam kecelakaan dan atas persetujuan dari para pihak yang bersangkutan. Dalam proses ini petugas yang turun tangan dalam menangani kasus tersebut lebih banyak dibandingkan dengan restorative justice biasa, diamana mulai dari KASAT LANTAS, KANIT LAKA, BANIT LAKA, dan juga mediator. Pihak yang terlibat dalam proses penyelesaiannya juga lebih banyak diantaranya tokoh masyarakat, RT dan RW setempat dilokasi kejadian, saksi mata yang dimana tidak ada hubungan darah dengan pihak terlibat kecelakaan.

2. Diversi

   Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas secara diversi merupakan suatu proses di mana pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas (seperti pengemudi, korban, dan pihak berwenang) sepakat untuk menyelesaikan masalah hukum yang terjadi secara damai di luar jalur pengadilan. Proses diversi ini biasanya melibatkan mediasi antara kedua belah pihak yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Proses diversi ini dapat mencakup beberapa bentuk penyelesaian, termasuk pembayaran kompensasi kepada korban, pemberian sanksi administratif kepada pelanggar, atau partisipasi dalam program rehabilitasi atau pendidikan tentang keselamatan berkendara. Biasanya proses ini diterapakan ketika terdapat seorang anak yang berhadapan dengan hukum atau masih dibawah umur terlibat peristiwa kecelakaan.

3. Melalui jalur hukum

   Proses penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas melalui jalur hukum adalah serangkaian langkah hukum yang diambil untuk menyelesaikan kasus kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Biasanya dimulai dengan pelaporan kecelakaan kepada pihak berwenang, seperti kepolisian atau badan hukum setempat. Mereka akan mengevaluasi situasi dan membuat laporan kecelakaan yang mencatat detail kejadian. Pihak berwenang akan melakukan penyelidikan untuk menentukan penyebab kecelakaan dan siapa yang bertanggung jawab. Ini mungkin melibatkan pemeriksaan tempat kejadian, wawancara dengan saksi, analisis bukti, dan pemeriksaan forensik. Pihak yang terlibat dalam kecelakaan atau asuransi mereka mungkin mencoba menyelesaikan kasus secara damai melalui negosiasi. Ini bisa melibatkan perundingan antara pihak-pihak yang terlibat dan perwakilan hukum mereka untuk mencapai kesepakatan mengenai ganti rugi atau kompensasi. Jika negosiasi gagal atau tidak memungkinkan, kasus bisa dibawa ke pengadilan. Pihak-pihak yang terlibat akan menyajikan bukti dan argumen mereka di hadapan hakim dan/atau juri. Hakim akan membuat keputusan berdasarkan hukum dan bukti yang disajikan. Jika pengadilan menghasilkan putusan, pihak yang kalah atau dianggap bertanggung jawab harus mematuhi putusan tersebut. Ini bisa termasuk pembayaran ganti rugi, sanksi hukum, atau tindakan lain yang diamanahkan oleh pengadilan.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Selama masa Praktek Kerja Lapangan yang dimulai dari tanggal 02 Februari 2024 sampai dengan tanggal 02 Maret 2024, banyak pengalaman dan ilmu praktek yang saya dapatkan di Unit Laka Polres Blitar Kota. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari penulis ditempatkan dan dipercaya untuk melakukan kegiatan seperti : Memasukkan data laporan polisi ke dalam aplikasi (TACS, IRSMS, dan DORS), pengimputan data terkait Barang Bukti (BB) pihak yang terlibat peristiwa kecelakaan lalulintas, dan berkas lakalantas yang sudah dalam penyelesaian perkara (selra). Adapun beberapa kendala yang dihadapi dapat dijadikan sebagai motivasi untuk penulis agar di pelaksanaan pekerjaan setelahnya dapat diatasi atau di minimalisir dengan cara- cara yang baik dan relevan terhadap teori yang ada. Kendala yang ada dapat menjadi pendorong terhadap hasil kerja yang lebih baik, dimana penulis belajar untuk mengatasi kendala tersebut. Adanya kegiatan Praktek Kerja Lapangan sangat banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman baru kepada praktikan sehingga dapat menambah ilmu praktikan tentang bagaimana cara bekerja yang baik di dunia kerja dimana pengetahuan ini tidak bisa didapatkan di perguruan tinggi.

Dalam menjalani tugas dan wewenang Unit Laka Polres Blitar Kota melaksanakan berbagai macam kegiatan yang bergantung pada yurisdiksi dan kebijakan setempat, namun secara umum mereka bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan menangani kasus kecelakaan secara efektif. Waulaupun secara umum ada beberapa kendala yang dialami Unit Laka Polres Blitar dalam menangani berbagai kasus kecelakaan lalulintas hal tersebut dapat diminimalisir dengan memperkuat kerjasama antara Unit Laka Polres Blitar Kota dan pihak terkait lainnya dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan peristiwa kecelakaan di jalan raya. Dengan harapan kerjasama antara Unit Laka Polres Blitar Kota dan pihak terkait lainnya dapat meningkat, sehingga penanganan permasalahan yang berkaitan dengan kecelakaan di jalan raya menjadi lebih efektif dan terkoordinasi.

4.2. Saran

Dari hasil temuan Dari hasil temuan dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya ditemukannya beberapa kekurangan, oleh sebab itu penulis mencoba memberikan saran-saran. Berikut beberapa saran dari penulis :

1. Bagi Mahasiswa, yakni :
   a. Menyiapkan semua aspek administratif yang terkait dengan program Praktek Kerja Lapangan (PKL). Mentaati setiap tata tertib dan aturan yang berlaku di institusi terkait.
   b. Menjalankan segala tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab sepenuhnya.
   c. Membangun hubungan komunikasi yang positif dengan rekan kerja untuk menciptakan atmosfer kerja yang harmonis.
   d. Berinteraksi dan mengajukan pertanyaan ketika ada tugas yang kurang jelas untuk menghindari ketidakpastian dalam menjalankan tugas pekerjaan.
2. Bagi Perguruan Tinggi, yakni :
   a. Perguruan tinggi bisa membangun relasi yang baik dengan lembaga pemerintah maupun perusahaan swasta sehingga saat ada program PKL, mahasiswa bisa ditempatkan di lembaga tersebut.
   b. Terdapat peningkatan dalam kualitas pelayanan akademik yang lebih efisien dan sederhana, terutama dalam hal administrasi surat.
3. Bagi Instansi, yakni :
   a. Kedepannya, diharapkan instansi akan kembali membuka diri dan menerima mahasiswa yang berminat untuk menjalani program PKL.
   b. Pada tahap awal pelaksanaan PKL, mahasiswa diberikan arahan yang rinci mengenai posisi dan tugas kerja yang akan dilakukan secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTKA

Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Perpol Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Ahmad Faizal Azhar, *Mahkamah: Jurnal Kajian Islam*, Vol 4, No. 2, Desember 2019

Arifin, *Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Praktik Kerja Lapangan pada instansi/perusahaan. Jurnal Simetris*, Vol 5 No 1 April 2014, ISSN: 2252-4983.

https://satlantaspolman.wordpress.com/penjabaran-tugas-polantas diakses pada tanggal 10 Maret 2024 Pukul 12.14 WIB.

https://repository.uin-suska.ac.id/8700/3/BAB diakses pada tanggal 10 Maret 2024 Pukul 13.14 WIB.

https://repository.ub.ac.id/id/eprint/11208/1/BAB diakses pada tanggal 10 Maret 2024 Pukul 14.24 WIB.

https://humas.polri.go.id/2023/08/05/giat-supervisi-dan-pelatihan-terkait-dengan-pelaksanaan-penggunaan-aplikasi-sot-dan-dors-di-polda-sumsel diakses pada tanggal 12 Maret 2024 Pukul 19.24 WIB.

LAMPIRAN

Penulis

Struktur Unit Laka Polres Blitar Kota

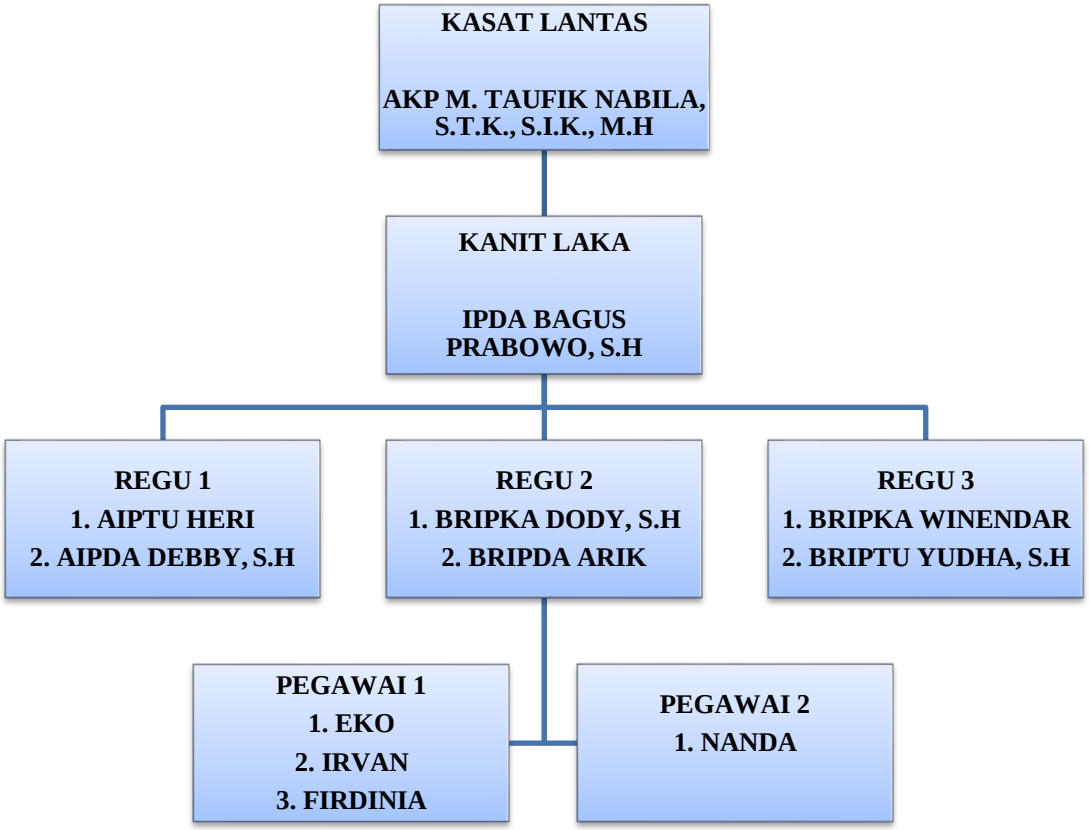

Mekanisme Prosedur Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalulintas Unit Laka Polres Blitar Kota

Peraturan pengambilan barang bukti yang disista di Unit Laka Polres Blitar Kota

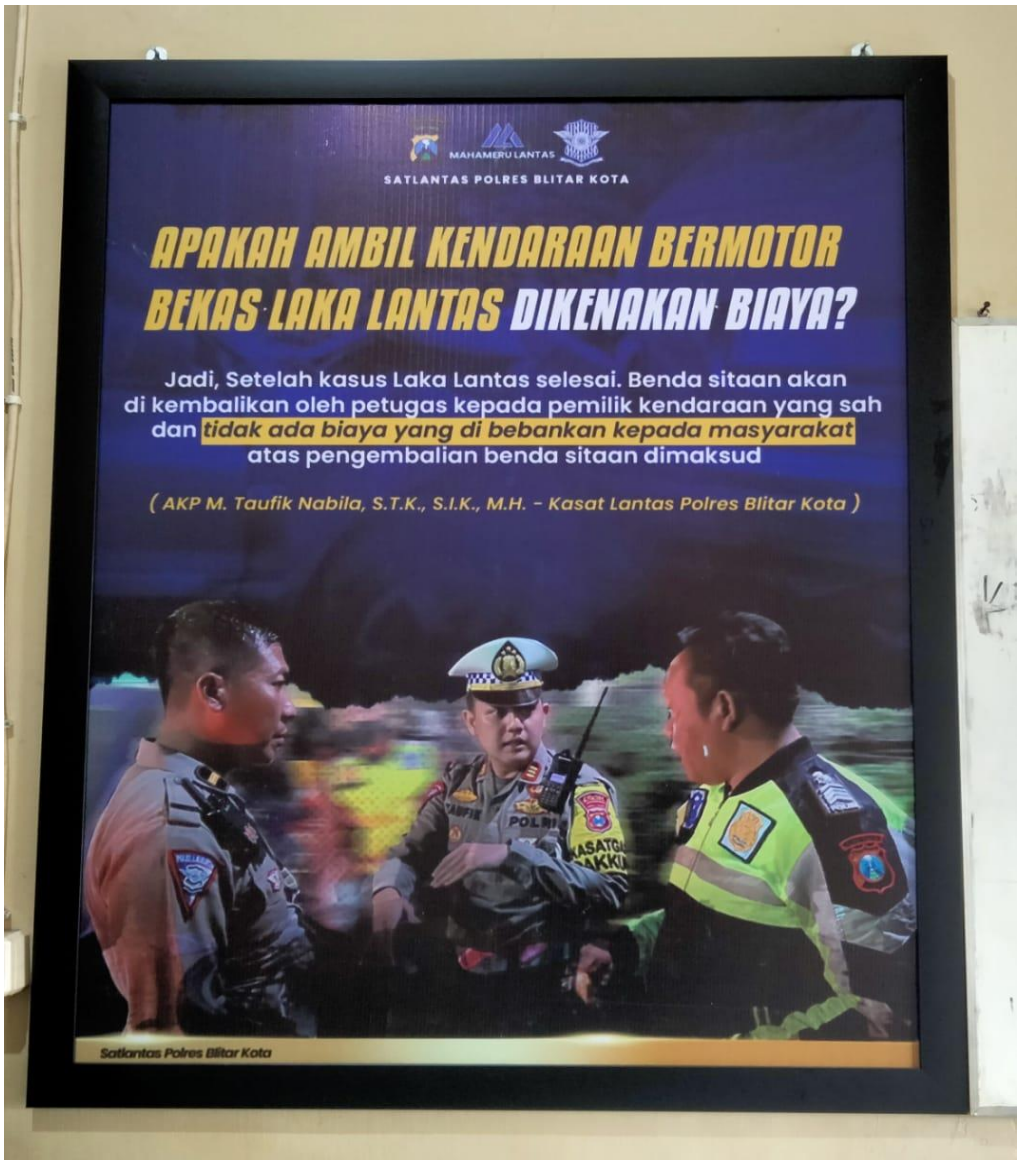

Barang bukti yang disita oleh Unit Laka Polres Blitar Kota

Sumber dana santunan kecelakaan lalulintas dari Jasa Raharja

SURAT PERMOHONAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

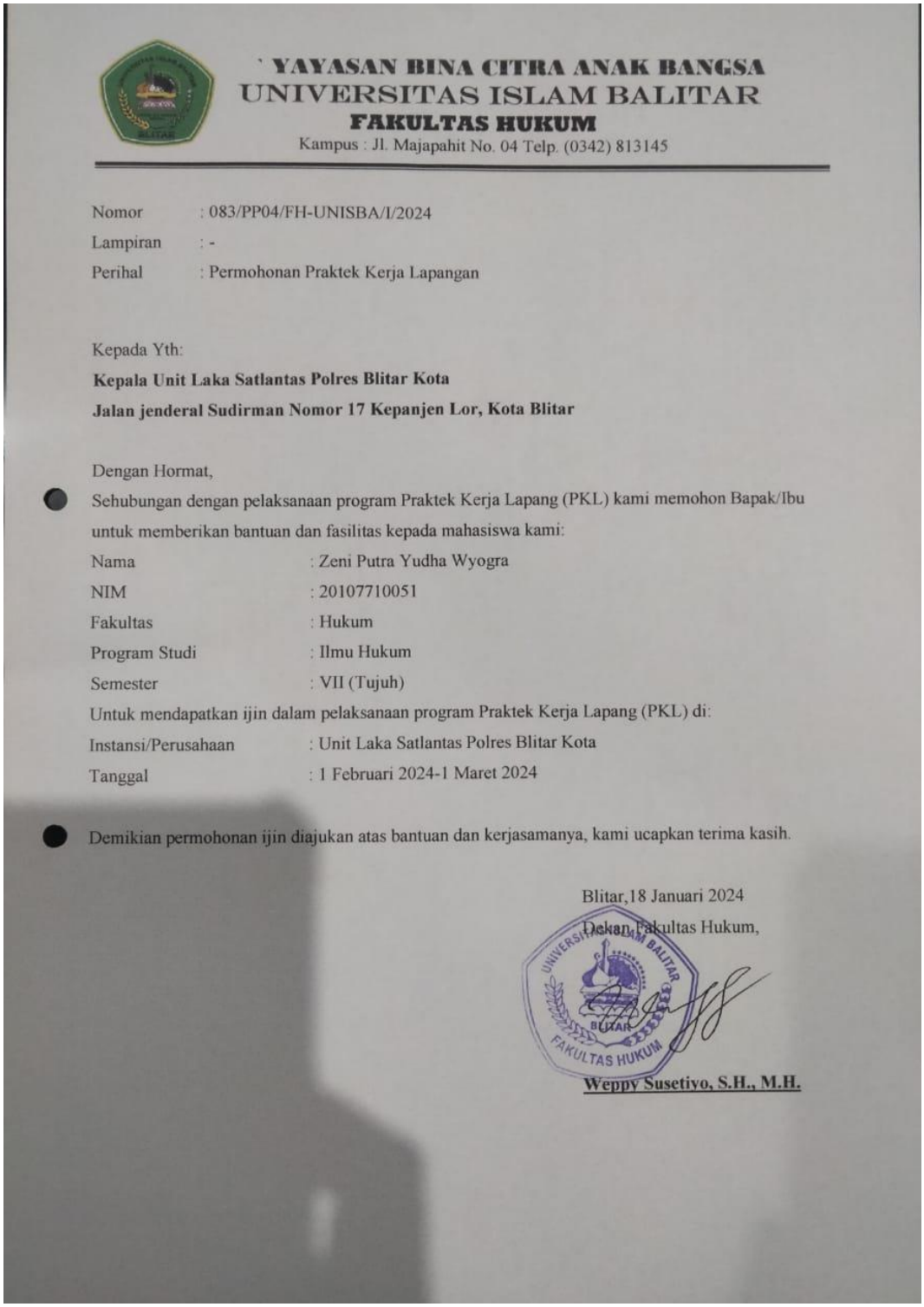

YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM
Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

Nomor : 083/PP04/FH-UNISBA/I/2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Praktek Kerja Lapangan

Kepada Yth:
Kepala Unit Laka Satlantas Polres Blitar Kota
Jalan jenderal Sudirman Nomor 17 Kepanjen Lor, Kota Blitar

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan pelaksanaan program Praktek Kerja Lapang (PKL) kami memohon Bapak/Ibu untuk memberikan bantuan dan fasilitas kepada mahasiswa kami:

Nama : Zeni Putra Yudha Wyogra
NIM : 20107710051
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : VII (Tujuh)

Untuk mendapatkan ijin dalam pelaksanaan program Praktek Kerja Lapang (PKL) di:

Instansi/Perusahaan : Unit Laka Satlantas Polres Blitar Kota
Tanggal : 1 Februari 2024-1 Maret 2024

Demikian permohonan ijin diajukan atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Blitar,18 Januari 2024
Dekan Fakultas Hukum,

UNIVERSITAS ISLAM BALITAR BLITAR FAKULTAS HUKUM

Weppy Susetiyo, S.H., M.H.

SURAT PERMOHONAN MENJADI PEMBIMBING PKL

YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM
Sekretariat / Kampus: Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

SURAT TUGAS

No. 0113/PP02/FH-UNISBA/II/2024

HAL : **Permohonan Menjadi Pembimbing PKL**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan pengerjaan laporan PKL oleh mahasiswa Fakultas Hukum Prodi Ilmu hukum, sebagai berikut:

Nama	: Zeni Putra Yudha Wyogra
N I M	: 20107710051
Tempat PKL	: Unit Laka Satlantas Polres Blitar Kota

Untuk itu kami mohon saudara:

Nama	: Weppy Susetiyo, S.H., M.H.
Jabatan	: Dosen Fakultas Hukum

Sebagai Pembimbing PKL

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan dan mohon maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Blitar, 1 Februari 2024
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Islam Balitar

UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM

Ttd.

Weppy Susetiyo, S.H., M.H.

PRESENSI HARIAN KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)

02 FEBRUARI – 02 MARET 2024

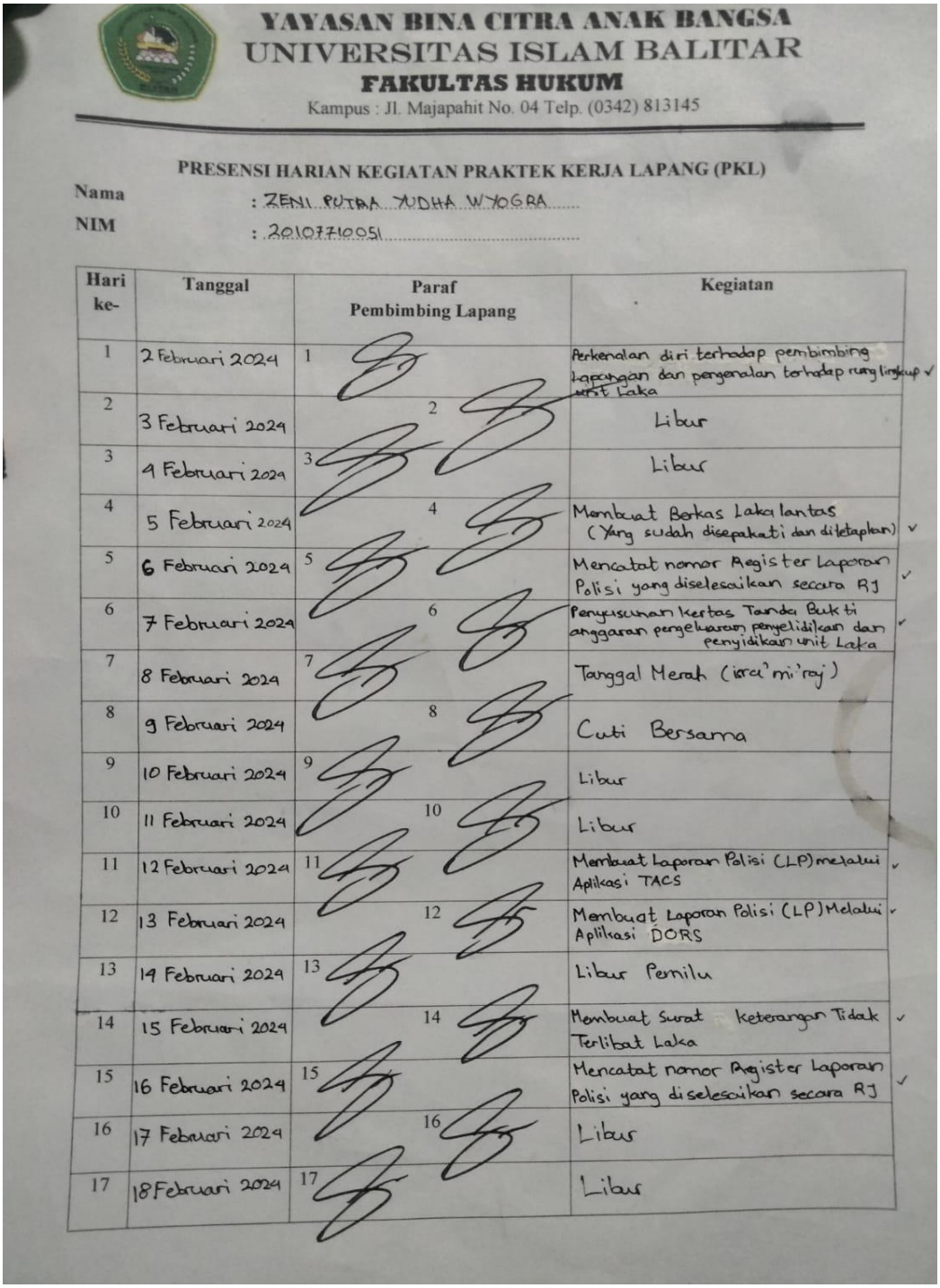

YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM
Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

PRESENSI HARIAN KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANG (PKL)

Nama : ZENI PUTRA YUDHA WYOGRA
NIM : 2010771005l

Hari ke-	Tanggal	Paraf Pembimbing Lapang	Kegiatan
1	2 Februari 2024	1	Perkenalan diri terhadap pembimbing lapangan dan pengenalan terhadap ruang lingkup unit Laka ✓
2	3 Februari 2024	2	Libur
3	4 Februari 2024	3	Libur
4	5 Februari 2024	4	Membuat Berkas Laka lantas (Yang sudah disepakati dan ditetapkan) ✓
5	6 Februari 2024	5	Mencatat nomor Register Laporan Polisi yang diselesaikan secara RJ ✓
6	7 Februari 2024	6	Penyusunan kertas Tanda Bukti anggaran pengeluaran penyelidikan dan penyidikan unit Laka ✓
7	8 Februari 2024	7	Tanggal Merah (isra' mi'raj)
8	9 Februari 2024	8	Cuti Bersama
9	10 Februari 2024	9	Libur
10	11 Februari 2024	10	Libur
11	12 Februari 2024	11	Membuat Laporan Polisi (LP) melalui Aplikasi TACS ✓
12	13 Februari 2024	12	Membuat Laporan Polisi (LP) Melalui Aplikasi DORS ✓
13	14 Februari 2024	13	Libur Pemilu
14	15 Februari 2024	14	Membuat Surat Keterangan Tidak Terlibat Laka ✓
15	16 Februari 2024	15	Mencatat nomor Register Laporan Polisi yang diselesaikan secara RJ ✓
16	17 Februari 2024	16	Libur
17	18 Februari 2024	17	Libur

18	19 Februari 2024		18	Mengamati proses mediasi terkait pihak yang terlibat laka lantas ✓
19	20 Februari 2024	19		Membuat laporan Polisi (LP) melalui Aplikasi IRSMS ✓
20	21 Februari 2024		20	Memasukkan data Barang Bukti (BB) ke dalam microsoft excel ✓
21	22 Februari 2024	21		Membuat surat TAKAH sebagai sampul halaman depan berkas kasus ✓
22	23 Februari 2024		22	Membuat surat keterangan Tidak Terlibat Laka ✓
23	24 Februari 2024	23		Libur
24	25 Februari 2024		24	Libur
25	26 Februari 2024	25		Mencatat nomor register surat keterangan tidak terlibat laka yang dikeluarkan ✓
26	27 Februari 2024		26	Mengamati proses interogasi pihak yang terlibat laka ✓
27	28 Februari 2024	27		Membuat surat kesepakatan antara para pihak yang terlibat kecelakaan lalulintas ✓
28	29 Februari 2024		28	Ikut ke TKP laka untuk membantu dalam hal pengambilan dokumentasi
29	01 Maret 2024	29		Mengamati proses diversi terkait penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas
30	02 Maret 2024		30	Penutupan

Blitar, 02 Maret 2024

Pembimbing Lapang,

IPDA BAGUS PRABOWO, S.H

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PKL

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESOR BLITAR KOTA

SURAT KETERANGAN
No. Sket/82/II/2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. TAUFIK NABILA, S.T.K., S.I.K., M.H.
Pangkat : AKP
NRP : 91050351
Jabatan : KEPALA SATUAN LALU LINTAS
Kesatuan : POLRES BLITAR KOTA

Dengan ini bahwa :

Nama : Zeni Putra Yudha Wyogra
NIM : 20107710051
Prodi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Balitar

Telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kepolisian Resor Kota Blitar selama 30 hari masa kerja, terhitung mulai tanggal 2 Februari 2024 s/d 2 Maret 2024. Selama melaksanakan Praktek Kerja Lapangan yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan PKL.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 27 Februari 2024
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BLITAR KOTA
KASAT LANTAS

M. TAUFIK NABILA, S.T.K., S.I.K., M.H.
AKP NRP 91050351

"Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang dikeluarkan resmi Kepolisian Daerah Jawa Timur"